BAB IV

ANALISIS PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI BP4 SEBAGAI UPAYA MENGURANGI PERCERAIAN AKIBAT BANYAKNYA TKI/TKW KE LUAR NEGERI

4.1 Analisis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kec. Kaliwungu

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, untuk mengetahui dan menganalisis upaya/usaha BP4 dalam mengurangi banyaknya perceraian akibat banyaknya TKI/TKW. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BP4 KUA Kec. Kaliwungu merupakan salah satu lembaga yang telah aktif melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Bimbingan perkawinan tersebut dalam pelaksanaannya di BP4 KUA Kec. Kaliwungu disampaikan secara berkelompok. Bimbingan ini dilaksanakan setiap hari Kamis dari pukul 09.00-11.30 WIB bertempat di ruang aula BP4 Kec. Kaliwungu yang terletak di Jalan Sekopek-Plantaran No. 01 Kaliwungu.

Badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) lahir sebagai suatu usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dan masyarakat yang diridhoi Allah SWT. Masyarakat yang adil dan makmur berarti

masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Disadari bahwa rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Sedang kesejahteraan keluarga itu sangat menentukan bagi kejayaan negara dan bangsa. Tetapi sebenarnya yang menentukan bagi kesejahteraan keluarga adalah suami istri dan bapak ibu yang memegang pimpinan langsung dalam keluarga.

4.1.1 Analisis Pra Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

BP4 KUA Kec. Kaliwungu selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah.* Dari dasar inilah BP4 KUA Kec. Kaliwungu menyelenggarakan bimbingan perkawinan, yang bertujuan ingin membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah* serta sebagai upaya untuk meminimalisir perceraian terutama akhir-akhir ini banyak terjadi perceraian dari keluarga TKI/TKW. Sesuai dengan visi dari BP4 secara umum yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, dan sejahtera baik dari materiil maupun spiritual.

Bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kec. Kaliwungu bersifat berkelompok. Bimbingan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari kamis mulai dari pukul 09.00-11.30 WIB bertempat di ruang ruang aula BP4 Kec. Kaliwungu yang terletak di Jalan Sekopek-Plantaran No. 01 Kaliwungu. Pra pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Kaliwungu, dapat dianalisis, yaitu masing-masing calon

pengantin yang akan mengikuti bimbingan konseling pra nikah harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Calon pengantin meminta formulir atau surat pengantar nikah ke Kantor Desa dan surat pengantar imunisasi ke puskesmas, menyerahkan foto copy KTP, KK, menyerahkan pas foto terbaru 3 lembar ukuran 2x3.
2. Setelah semua persyaratan dipenuhi, seluruh calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-10 hari kerja.
3. Masing-masing calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kec. Kaliwungu.
4. Masing-masing calon pengantin diwajibkan telah melengkapi semua persyaratan administrasi yang berkenaan dengan administrasi pernikahan dengan membayar biaya sebesar Rp. 30.000,00 sesuai dengan PP NO. 47 Tahun 2004.
5. Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagai syarat pembekalan pernikahan.

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan BP4 KUA Kec. kaliwungu, merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin dalam memecahkan masalah dan informasi yang dihadapi oleh pasangan. Tujuan dari terselenggaranya bimbingan perkawinan ini, agar tercapai kemantapan untuk memahami, menerima, dan

mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga. Sebab setiap kegiatan atau usaha apapun, akan dapat berjalan secara efektif dan efisien, bilamana sebelumnya sudah direncanakan secara matang. Karena perencanaan secara matang, penyelenggaraan segala kegiatan akan berjalan lebih terarah dan teratur. Di samping itu perencanaan juga memungkinkan dipilihnya tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.

4.1.2 Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan atau penataran perkawinan di BP4 KUA Kec. Kaliwungu bagi calon pengantin, menurut penulis telah berjalan dengan baik dan efektif, hal ini dibuktikan pada minggu pertama penelitian tanggal 10 April 2014 proses kegiatan bimbingan perkawinan berlangsung tertib dan lancar. Kegiatan bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kec. Kaliwungu yang seharusnya dihadiri oleh 18 pasangan calon pengantin, namun yang hadir hanya 15 pasangan calon pengantin. Para calon pengantin pun sangat antusias dan aktif bertanya ketika materi-materi disampaikan oleh tutor atau pembimbingnya.

Pada minggu kedua penelitian tanggal 17 April 2014, peserta yang hadir lebih sedikit yaitu berjumlah 14 pasangan calon pengantin dan semuanya bisa hadir mengikuti bimbingan perkawinan tersebut.

Suasana pun terlihat lebih kondusif karena sedikitnya peserta yang hadir pada minggu ini.

Pada minggu ketiga penelitian tanggal 24 April 2014, kegiatan bimbingan perkawinan ini dihadiri 23 pasangan calon pengantin. Sama seperti kegiatan bimbingan perkawinan sebelumnya, kegiatan ini juga berjalan dengan lancar dan tertib.

Selama tiga minggu tersebut tidak ada masalah/kendala yang berarti sekedar hanya pembimbing atau calon pengantin datang ke forum terlambat, dari segi penyampaian materi para peserta sangat antusias, terlihat dari adanya proses komunikasi dua arah dari pembimbing kepada peserta dari adanya pertanyaan-pertanyaan berbagi pengalaman/ pengetahuan yang muncul dari para peserta.

Tercapainya proses bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kec. Kaliwungu tidak terlepas dari persiapan yang baik, materi yang sesuai dan pembimbing atau tutor yang profesional. Pembimbing yang profesional dibutuhkan karena proses bimbingan dapat disampaikan dengan baik karena dilakukan oleh ahlinya. Karena dengan keahlian khusus diharapkan sebuah bimbingan perkawinan yang dilakukan akan dapat berhasil.

Karena tujuan utama pelaksanaan bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kec. Kaliwungu yaitu untuk membentengi calon pengantin yang akan mengalami perubahan psikologis karena akan hidup bersama, agar menerimanya dengan penuh kerelaan dan ketenangan dalam

mengarungi bahtera rumah tangga, beradaptasi dan mengambil manfaat dari apa saja yang dialami dalam rumah tangga. Dan ini bisa terealisasi apabila calon pengantin masih berpegang teguh dengan petunjuk Islam sebagaimana dalam bimbingan perkawinan, sehingga menghembuskan harapan, optimisme cita-cita dan kerelaan menerima keadaan, sehingga calon pengantin bisa mendapatkan ketenangan lahir dan batin di dunia dan di akhirat.

Dampak bimbingan perkawinan atau penataran perkawinan di BP4 KUA Kec. Kaliwungu, yaitu adanya persiapan dari calon pengantin baik dari segi fisik maupun psikis. Selain adanya persiapan dari calon pengantin, adanya pula kesadaran dari pasangan calon pengantin akan hak dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri nantinya. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan calon pengantin ini dalam memahami akan hak dan tanggung jawab menjadi tolak ukur dalam keberhasilan program bimbingan perkawinan ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pasangan calon pengantin, mereka mengaku bahwa bimbingan perkawinan atau penataran perkawinan ini sangat penting dan bermanfaat bagi mereka semua. Pasangan calon pengantin mengaku mendapatkan ilmu pengetahuan baru terutama terkait dengan materi-materi yang disampaikan, karena sebelumnya mereka menyadari tidak pernah mengetahui tentang hal-hal yang terkait dengan proses

bimbingan perkawinan ini (Wawancara dengan pasangan Aspuri dengan farida pada tanggal 10 April 2014).

Hal yang sama juga dirasakan oleh salah satu pasangan calon pengantin yang mendapat bimbingan perkawinan, karena dengan adanya bimbingan perkawinan mengaku banyak sekali bekal pengetahuan yang mereka dapat. Bekal inilah yang menjadi dasar untuk lebih siap dalam mengarungi kehidupan barunya yaitu kehidupan rumah tangga (Wawancara dengan pasangan Kholid dengan Uswatun Khasanah pada tanggal 17 April 2014).

Bimbingan perkawinan atau penataran perkawinan ini, sesuai dengan salah satu fungsi bimbingan konseling keluarga islam yaitu fungsi preventif yakni membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, dengan jalan membantu individu memahami hakikat berkeluarga, tujuan berkeluarga, membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga, serta membantu individu memahami dan melaksanakan pembinaan kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran Islam.

Seseorang yang akan menikah dimulai dengan memilih pasangan hidup yang tepat. Karena dengan memilih pasangan yang tepat akan mencegah individu dari persoalan-persoalan yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, diperlukan adanya bimbingan perkawinan bagi mereka yang akan membangun sebuah keluarga.

Islam mengajarkan agar faktor agama menjadi pra syarat dalam menentukan pasangan hidup. Selain itu, Islam juga memperingatkan agar dalam menentukan pilihan tidak jatuh atas dasar kecantikan, ketampanan atau keturunan. Islam memberikan keistimewaan bahwa kecantikan akhlak lebih utama dibandingkan kecantikan fisik.

4.2 Analisis Upaya BP4 KUA Kec. Kaliwungu Dalam Berperan Mengurangi Perceraian Akibat Banyaknya TKI/TKW ke Luar Negeri

4.2.1. Analisis Penasihatan Konsultasi Perkawinan

Kuantitas problem manusia semakin tinggi di tengah arus globalisasi yang semakin cepat. Kehadiran lembaga atau institusi semacam BP4 menjadi cukup penting karena kebutuhan manusia untuk mendapatkan bantuan dalam penyelesaian persoalan mereka juga meningkat. Meskipun peran BP4, dalam konteks perkawinan ini, bukanlah sebuah akhir dari keputusan hukum, tetapi secara psikologis dan sosiologis, penasihatan, pembinaan dan usaha-usaha untuk tetap melestarikan perkawinan sangat membantu masyarakat. Sebagaimana dalam perspektif hukum Islam, perkawinan adalah sebuah ikatan yang kuat sehingga perceraian, meskipun diperbolehkan oleh Allah swt, tetapi dibenci oleh-Nya. Karena itulah peran BP4 terus dimaksimalkan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Hal ini tidak lain agar nantinya dapat menumbuhkan “tumbuh-tumbuhan yang baik dan membuahkan buah yang bagus".

Adapun tujuan pokok perkawinan Islam adalah sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 :

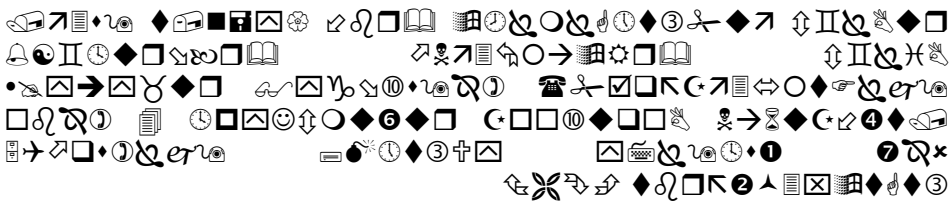

Artinya:"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Ayat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Tujuan perkawinan dalam Islam adalah:

a. Untuk mencapai ketenangan hidup yang diliputi kasih sayang lahir batin dari suami istri.
b. Untuk memperoleh keturunan yang sah, keturunan yang mengenal kedua orang tua dan orang tua yang bertanggung jawab kepada keturunannya.
c. Untuk menjaga diri seseorang agar tidak mudah jatuh ke lembah kemaksiatan terutama perzinaan, karena orang yang telah menikah/kawin akan merasa bahwa segala tindakan senantiasa mendapat penguasaan langsung dari suami atau istri.
d. Untuk mewujudkan keluarga muslim yang sejahtera bahagia, tenteram dan damai serta menciptakan pendidikan menurut ajaran agama Islam, sehingga mencerminkan keluarga yang taat menjalankan ibadah.

e. Untuk memelihara keluarga dari siksa neraka.

Tugas utama dari penasihat selama menasihati adalah memastikan kemungkinan para klien masih dapat melanjutkan perkawinan mereka dan membuatnya bahagia kembali. Sekiranya tidak mungkin lagi maka tugas berikutnya adalah untuk membantu masing-masing pihak memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sedangkan, penasihatan bersifat pribadi artinya para klien akan berbicara jujur terbuka dengan para penasihat kehidupan mereka secara terperinci.

Berdasarkan wawancara dengan bapak A. Mahruzi, selaku Kepala KUA Kec. Kaliwungu dalam usaha mendamaikan/merukunkan pasangan perkawinan yang berselisih memerlukan berbagai metode penasihatan. Metode-metode penasihatan itu adalah:

a. Metode informasi yang sifatnya memberikan penerangan atau informasi.
b. Metode sugestif dan persuasive yaitu cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasihat yang diberikan.
c. Metode edukatif yaitu cara pemberian nasihat yang lebih bersifat mendidik.
d. Metode penjelasan duduk soal yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien.
e. Metode musyawarah kasus yaitu cara membicarakan kasus suatu keluarga yang permasalahannya kompleks dengan melibatkan para pihak yang berselisih.

f. Metode campuran yaitu gabungan dari berbagai metode sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Dari berbagai metode penasihatan tersebut, petugas BP4 dapat memanfaatkan berbagai metode yang telah dikembangkan baik metode sugestif, edukatif, maupun metode yang lainnya sesuai dengan berat ringannya masalah secara efektif. Dengan kata lain, berbagai metode itu dapat diterapkan menyesuaikan dengan kasus yang dihadapi oleh klien sehingga BP4 tampil sebagai institusi yang mampu memberikan pemecahan masalah atau setidaknya meringankan masalah.

Seperti firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 35 sebagai berikut:

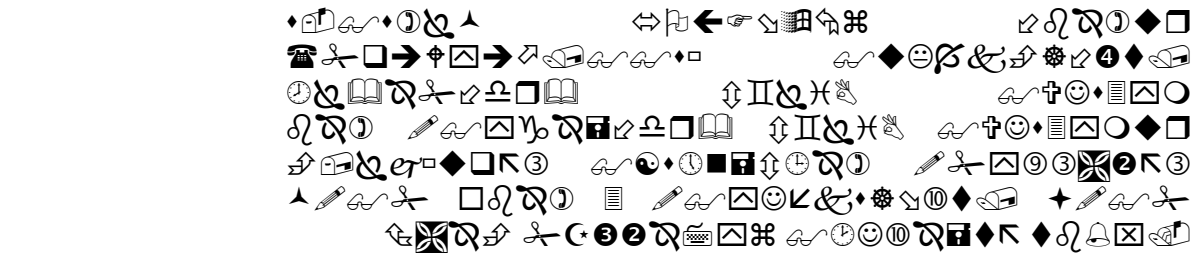

Artinya:"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. An-Nisa": 35).

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap terjadi persengketaan, kita diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga (*hakam*) dari pihak suami atau istri untuk mendamaikan mereka. Dalam hal ini, ulama fiqih sepakat untuk menyatakan bahwa kalau *hakam* (juru damai dari pihak

suami atau istri) berbeda pendapat maka putusan mereka tidak dapat dijalankan dan kalau hakam sama-sama memutuskan untuk mendamaikan suami dan istri kembali, maka putusannya harus dijalankan tanpa minta kuasa mereka.

Tapi pada zaman sekarang ini, Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, pertama kali mereka mendatangi BP4. Namun meskipun para pihak belum mendatangi atau belum melalui proses BP4, dapat langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama tetap menerima perkara tersebut baik sudah melalui proses BP4 maupun belum, para pihak dalam perkara tersebut wajib didamaikan oleh Mediator Hakim atau Non Hakim sesuai pilihan para pihak, dan selanjutnya dilakukan proses mediasi atau perdamaian yang pada pokoknya tujuan perdamaian adalah kedua suami istri tidak jadi bercerai. Jika perdamaian terwujud, maka gugatan harus dicabut.

BP4 adalah badan yang berfungsi sebagai pelaksana penasihatan yang pada hakekatnya adalah melaksanakan sebagian tugas dakwah Islam dalam rangka menyebarkan ajaran atau informasi tentang nikah kepada orang yang hendak melakukan pernikahan dan membantu keluarga yang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan sendiri serta memberi pengarahan, bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai sesuai dengan tuntutan Islam.

Perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga seringkali dijadikan sebagai alasan untuk mengadakan perceraian. Perselisihan dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah karena usia yang relatif muda sehingga mudah emosi, tingkat pendidikan rendah sehingga tingkat pemikiran juga masih relatif rendah, serta jenis pekerjaan yang hanya menggunakan kekuatan fisik bukan kemampuan pemikiran. Dalam kehidupan berumah tangga seseorang dihadapkan pada dua sisi yang tidak akan mungkin selalu sama yakni antara suami dan istri. Sedangkan ketidaksamaan tersebut harus selalu diserasikan agar tidak timbul perselisihan.

Untuk masalah kinerja BP4 dalam menangani masalah penasihatan keluarga yang bermasalah, di sini penulis melakukan wawancara dengan petugas BP4, menjelaskan bahwa dalam memberikan nasihat itu terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, kemungkinan pertama BP4 dalam memberikan penasihatan kepada keluarga yang akan melakukan perceraian bisa berjalan lancar, yaitu dapat bersatunya lagi keluarga yang sudah di ujung perceraian. Itu dikarenakan masalah yang disampaikan kepada pembimbing tidak begitu rumit atau cuma terjadi kesalahfahaman, karena di antara kedua belah pihak masih ada rasa saling menyayangi dan ingin membenahi kesalahan yang sudah terjadi. Jadi, disini peran BP4 dilihat cukup

berhasil dalam menangani permasalahan yang terjadi sehingga keluarga tersebut masih bisa diselamatkan dari perceraian.

Tetapi kemungkinan yang kedua, BP4 juga kadang gagal dalam memberikan penasihatan, itu ditunjukan dengan masih banyaknya perceraian yang terjadi. Kegagalan tersebut biasanya disebabkan karena 1) tidak ada dukungan dari pasangan suami istri yang mencatatkan kasusnya di BP4 berupaya menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, rata-rata perkara yang masuk ke BP4 KUA Kec. Kaliwungu telah mengalami perselisihan yang sudah parah, sehingga setiap pasangan suami istri yang berperkara meminta jalan keluar perceraian setelah datang berkonsultasi ke BP4 KUA Kec. Kaliwungu. 2) Banyak kasus yang masuk dalam dokumentasi BP4 KUA Kec. Kaliwungu yang tidak terselesaikan kasusnya karena hanya sekali saja menkonsultasikan permasalahan di BP4 KUA Kec. Kaliwungu dan tidak ada kelanjutan permasalahan dari pihak yang bersengketa padahal dari pihak BP4 KUA Kec. Kaliwungu telah menganjurkan kepada pihak yang berperkara untuk datang kembali ke BP4 KUA Kec. Kaliwungu. 3) Banyak permasalahan perkara yang terdapat di sekitar Kecamatan Kaliwungu tidak melalui BP4 KUA Kec. Kaliwungu tetapi melalui pengantar dari desa langsung memutuskan perkara ke Pengadilan Agama (PA). Sehingga hal-hal seperti inilah yang menyebabkan banyaknya perceraian di Kecamatan Kaliwungu.

Penasihatan konsultasi perkawinan yang dilakukan BP4 KUA Kec. Kaliwungu tergolong kurang berhasil karena rasio/frekuensi klien untuk mengkonsultasikan masalah/problemnya tergolong rendah yaitu kurang dari 10 klien setiap tahun (<10). Disebabkan beberapa faktor di antaranya kurangnya sosialisasi, berubahnya peraturan pemerintah, dan perasaan malu pada masyarakat/klien yang ingin mengkonsultasikan masalahnya karena tergolong sebuah aib bagi sebagian masyarakat. Tapi usaha BP4 KUA Kec. Kaliwungu perlu diapresiasi sebagai salah satu langkah atau usaha dalam mengurangi perceraian terutama dari kalangan keluarga TKI/TKW.

Disini berlaku salah satu fungsi bimbingan konseling keluarga Islam yaitu fungsi kuratif (korektif) yaitu pada pemecahan atau penyelesaian masalah. Ini berarti individu tengah menghadapi masalah, dalam hal ini Pembimbing membantu individu dapat menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang harus mengikuti ketentuan dan petunjuk-Nya agar bisa hidup bahagia (Musnamar, 1992: 71). Dengan demikian mengembalikan problem yang berkaitan dengan keluarga pada ketentuan dan petunjuk Allah, baik problem itu muncul karena adanya perbuatan atau tindakan yang tidak sejalan dengan petunjuk Allah, maupun problem dengan sebab lain yang bersifat manusiawi dalam hubungan dengan lingkungan sekitar.

Kitab suci Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa suami maupun istri adalah pakaian untuk pasangannya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187 berbunyi:

..هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ..

Artinya: "....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka."

Ayat ini menggarisbawahi sekian banyak hal yang harus disadari oleh suami istri guna terciptanya keluarga sakinah. Kalau dalam kehidupan normal sehari-hari seorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, demikian juga keberpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, demikian pula pasangan suami istri harus saling melengkapi menutupi kekurangan masing-masing. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian pula sebaliknya. Kalau pakaian mampu melindungi manusia dari sengatan panas dan dingin, suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya harus pula mampu melindungi pasangannya dari krisis dan kesulitan yang mereka hadapi. Walhasil, suami istri saling membutuhkan. Kebutuhan tersebut banyak dan beraneka ragam tidak hanya dalam bidang jasmani atau seks, tetapi juga rohani sedemikian banyak hingga dia tidak putus-putusnya. Begitu kebutuhan tersebut tidak dirasakan lagi, ketika itu pula cinta memudar dan pernikahan goyah (Shihab, 2006: 154).

4.2.2. Analisis Penyuluhan Agama di Masyarakat

Penyuluhan Agama Islam mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh Agama Islam sebagai *leading sektor* bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh Agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertindak selaku motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam.

Olehnya Manajemen dakwah harus dapat dikembangkan dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang mengakibatkan pergeseran atau krisis multidimensi. Disinilah peranan Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan agar suasana keberagamaan, dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa Penyuluh Non PNS atau Penyuluh Agama Honorer (PAH), yang mereka secara

langsung terjun ke masyarakat Kecamatan Kaliwungu, didapati beberapa faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Kaliwungu bekerja sebagai TKI/TKW ke luar negeri, diantaranya :

1. Keinginan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Ingin merubah nasib keluarga supaya menjadi lebih baik.
3. Ingin mengikuti jejak kesuksesan tetangga, teman, dan saudara yang telah terlebih dahulu bekerja ke luar negeri.
4. Keinginan untuk mencari modal dan tabungan untuk bekal hari tua nanti.
5. Keharusan sebagai orang tua tunggal untuk menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.
6. Mendapatkan gaji atau upah yang banyak.

Disamping itu, ada banyak problematika yang muncul dalam keluarga ketika salah satu pasangan suami istri menjadi TKI/TKW diantaranya seperti :

1. Terjadinya pertengkaran antara suami istri.
2. Pisah rumah.
3. Kekerasan dalam rumah tangga.
4. Suami menikah lagi dengan wanita lain.
5. Hilangnya kepercayaan antara suami istri.
6. Gangguan pihak ketiga.
7. Adanya WIL (wanita idaman lain) atau PIL (pria idaman lain).

Oleh karena itu tidak sedikit dari kalangan/keluarga TKI/TKW yang berakhir pada sebuah perceraian. Dalam hukum Islam sendiri perceraian adalah suatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut :

اَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَي اللهِ الطَّلاَقُ (رواه ابودوابن ماجه والحا كم)

Artinya: Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak perceraian. (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim)

Padahal Allah SWT menciptakan segala sesuatu termasuk makhluknya berpasang-pasangan. Dimana lelaki pasangannya wanita, langit pasangannya bumi, matahari pasangannya bulan, siang pasangannya malam, dan lain-lain. Sesuai dalam firman Allah dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 49 :

Artinya: "dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih dan sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketenteraman dalam membina suatu rumah tangga. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tenteram.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran Penyuluh Non PNS atau Penyuluh Agama Honorer (PAH) untuk selalu memberikan penerangan agama, mendidik masyarakat dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat agar tercipta masyarakat yang aman sejahtera sesuai tuntunan Al-Qur'an dan hadits.

Penyuluh Agama Honorer sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keihklasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.

Penyuluh agama juga sebagai *agent of change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini sangat penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya saja, melainkan membangun segi rohaniah, mental spiritualnya dilaksanakan secara bersama-sama. Demi suksesnya

pembangunan. Penyuluh agama Islam berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, berperan juga untuk ikut serta mengatasi berbagai hambatan yang mengganggu jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negatif, yaitu menyampaikan penyuluhan agama kepada masyarakat dengan melalui bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh mereka.

Pelaksanaan Penyuluhan Agama di masyarakat dengan cara ceramah/penyuluhan serta tanya jawab/diskusi berbentuk pengajian dalam sebuah wadah majlis taklim binaan. BP4 KUA Kec. Kaliwungu memiliki 7 (tujuh) Penyuluh Agama Non PNS yang masing-masing memiliki 2 (dua) majlis taklim binaan pada tiap desa. Setiap majlis taklim diberikan penyuluhan/ceramah setiap 1 minggu sekali atau yang biasa disebut dengan istilah rutinan yang bertempat di mushola, masjid, aula kelurahan, pondok pesantren, dan sekolahan.

Menurut pengamatan Penulis, Penyuluhan Agama di masyarakat yang dilakukan oleh Penyuluh Non PNS atau Penyuluh Agama Honorer (PAH) tergolong cukup efektif dalam menekan angka perceraian terutama akibat banyaknya keluarga TKI/TKW, yang terlihat dari :

1. Adanya interaksi langsung dari Penyuluh Agama Honorer dengan masyarakat Kaliwungu sehingga proses penyuluhan/bimbingan pun berjalan dengan baik.
2. Adanya kerjasama antara Penyuluh Agama Honorer dengan tokoh-tokoh Masyarakat setempat dengan baik dan terkoordinir.

3. Terjalinnya kedekatan emosional yang baik, sehingga memperlancar proses penyuluhan/bimbingan.
4. Mudahnya penyelesaian masalah/problem yang terjadi di keluarga/masyarakat karena secara otomatis merasakan kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di daerah tersebut.
5. Sangat antusiasnya masyarakat Kaliwungu terhadap pengajian dan penyuluhan keagamaan.

Disini berlaku juga salah satu Fungsi Bimbingan Konseing Keluarga Islam yaitu funsi Developmental atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik atau lebih baik, tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah, artinya membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, dari segi baik buruknya, kekuatan serta kelemahannya, sebagai sesuatu yang memang telah ditetapkan Allah Swt.

Selain itu untuk membantu individu menyadari bahwa ia diwajibkan untuk berikhtiar, kelemahan yang ada pada dirinya bukan untuk disesali, juga kelebihan dan kekuatannya bukan membuatnya untuk lupa diri (Musnamar, 1992: 72).